



PERAN GEREJA DALAM MENDUKUNG DEMOKRATISASI DAN MENGATASI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kalvin¹

Sekolah Tinggi Teologi Sulawesi Barat di Mamuju
kalvinkalambo69@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa adalah siklus demokrasi yang secara berkala berlangsung di Indonesia. Proses ini membawa berbagai kepentingan publik, termasuk harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi di masa mendatang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa. Namun, upaya untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas penuh tantangan, terutama dalam iklim demokrasi yang masih prosedural dan transaksional. Dibutuhkan waktu, komitmen dari pihak yang peduli, serta pendidikan politik yang berkelanjutan. Artikel ini menyoroti peran dan tanggung jawab gereja dalam konteks ini, di mana gereja diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dan secara proaktif menggerakkan semua elemen untuk mendukung proses demokratisasi yang sehat.

Kata Kunci: Demokrasi, Kepala Desa, Politik, Konflik, Tanggung Jawab, Pembinaan gereja

Abstract

The election of village heads is a democratic cycle that regularly takes place in Indonesia. This process brings various public interests, including hopes for improving the welfare of rural communities as well as the quality of democracy itself. In the future, the quality of democracy is expected to contribute significantly to development and welfare in villages. However, the effort to create a healthy and high-quality democracy is challenging, particularly within a climate of procedural and transactional democracy. It requires time, commitment from concerned parties, and continuous political education. This article highlights the role and responsibility of the church in this context, where the church is expected to collaborate with various stakeholders and proactively mobilize all elements to support a healthy democratization process.

Keywords: *Democracy, Village Head, Politics, Conflict, Responsibility, Development of Church.*

¹ Dosen Prodi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Sulawesi Barat di Mamuju

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan proses demokrasi lokal yang penting di Indonesia dan menjadi salah satu manifestasi dari hak politik masyarakat pedesaan. Pemilihan ini, yang berlangsung secara langsung dan berkala ini mencerminkan partisipasi publik dalam memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi desa. Namun, pelaksanaan Pilkades sering kali diwarnai oleh berbagai persoalan, seperti konflik kepentingan, praktik politik transaksional, hingga perpecahan sosial yang mengancam kohesi masyarakat.

Dalam konteks ini, muncul tantangan besar untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan bermakna, yang tidak sekadar prosedural atau simbolis. Pergulatan untuk mencapai demokrasi yang sehat dan adil memerlukan waktu, komitmen, dan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk institusi sosial-keagamaan. Gereja sebagai salah satu institusi berpengaruh dalam masyarakat memiliki peran signifikan dalam mendukung upaya pencapaian demokrasi yang lebih bermartabat. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika Kristen, gereja memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif, baik dengan memberikan pendidikan politik yang berkesinambungan, membina sikap kritis yang konstruktif, maupun mendorong terciptanya kondisi sosial yang harmonis.

Artikel ini mengkaji peran dan tanggung jawab gereja dalam menghadapi dinamika politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkades, serta tantangan yang dihadapi gereja dalam membantu menjaga keutuhan masyarakat di tengah konflik. Sebagai institusi yang juga dihadapkan pada persoalan dan konflik yang timbul pasca-Pilkades, gereja dituntut untuk proaktif dalam menciptakan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran gereja dalam konteks konflik politik lokal, khususnya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, termasuk tokoh gereja, masyarakat desa, serta pejabat setempat yang

terlibat dalam proses Pilkades. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menangkap dinamika sosial dan interaksi yang terjadi di tengah masyarakat selama dan setelah Pilkades berlangsung.

Data yang terkumpul dianalisis secara reflektif dan mendalam untuk menemukan pola-pola yang menggambarkan hubungan antara gereja dan masyarakat dalam merespons konflik yang muncul. Penulis berfokus pada bagaimana gereja mengambil peran proaktif dalam meredakan ketegangan, membina hubungan sosial yang harmonis, serta mengedukasi warga mengenai nilai-nilai demokrasi yang sehat. Analisis juga memperhatikan tantangan dan kendala yang dihadapi gereja dalam melaksanakan peran tersebut, serta mencari potensi solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam konteks politik lokal.

Melalui metode ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran gereja dalam demokrasi lokal dan bagaimana gereja dapat berkontribusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Konflik di Basis Kristen

Pada hakikatnya, politik memiliki arti yang positif yakni kemampuan untuk hidup bersama di dalam polis (boleh dibaca negara, bangsa, masyarakat).² Politik merupakan kemampuan masyarakat sipil (polis) mengatur kehidupan bersama atas dasar kebaikan publik.³ Kebaikan publik yang dimaksud adalah terjadi keseimbangan antara kekuasaan (*power*), keadilan (*justice*), dan kasih (*love*).⁴

Sayang sekali arti positif dari politik bergeser ke stigma negatif di mana politik itu kotor. Hal ini berkenaan dengan berbagai praktek di dunia politik yang sering menghalalkan berbagai cara demi tujuan. Dan praktek tersebut berlaku secara menyeluruh, artinya tidak ada tempat yang steril dari perilaku kotor. Berbagai kekisruhan

² Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia*, 1 ed. (Jakarta: Biro LITKOM PGI dan BPK Gunung Mulia, 2009), 185.

³ J. Philip Wogaman, *Christian Perspective on Politics; Revised and Expanded* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000), 12–13.

⁴ A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia*, 185.

di gelanggang politik praktis sama ditemukan di seluruh penjuru negeri. Politik perebutan kekuasaan tidak serta-merta atau dengan sendirinya lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, lebih etis, di kalangan komunitas Kristen. Orang-orang Kristen sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar objektif untuk mengatakan, bahwa mereka lebih baik dalam urusan-urusan politik praktis. Nilai-nilai Kekristenan seolah tak bermakna dan tidak memiliki relevansi dalam urusan perebutan kekuasaan. Terjadi kesenjangan dan pertentangan antara iman dan perbuatan.

Pada basis mayoritas Kristen, salah satu pihak yang paling sering direpotkan pasca Pilkades adalah gereja. Gereja mendapat tugas tambahan pasca Pilkades. Pekerjaan pemilihan hampir tuntas dan kepala desa terpilih menanti pelantikan, namun gereja justru baru mulai berkutat dengan urusan merajut kembali relasi individu dan sosial yang terkoyak. Persoalan yang awalnya “tidak berhubungan” dengan gereja justru berakhir dengan mengorbankan gereja baik sebagai sebuah organisme yang hidup dan dinamis maupun sebagai institusi keagamaan.

Dua Kasus Pilkades di Basis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB)

Di bawah ini akan dikemukakan dua kasus ‘Pilkades’ yang terjadi pada basis pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB). Dalam kedua kasus ini pejabat gereja ikut menjadi aktor. Tentu terdapat kasus lain di jemaat lain, namun dua kasus Pilkades ini penulis ketengahkan karena ikutserta memediasi konflik hingga tuntas. Penulis sendiri tidak melakukan penelitian tentang Pilkades apalagi aspek-aspek teknis dari Pilkades, karena itu tulisan ini lebih bersifat reflektif dan coba menyoal peran gereja dalam dinamika politik lokal.

Kasus pertama yang terjadi di desa X pasca Pilkades melibatkan pendeta karena kapasitasnya sebagai panitia pemilihan.⁵ Dalam proses menuju dan melaksanakan Pilkades ditengarai, bahwa pendeta tersebut mendukung salah satu calon. Kebetulan calon dukungan pendeta tersebut terpilih. Tak perlu menunggu lama, setelah pemilihan usai, beberapa kepala keluarga yang nota bene adalah warga jemaat dari pendeta di atas,

⁵ Penulis menjadi mediator pasca pemilihan kepala desa Banua Ada’, Kec. Bonehau sejak Agustus 2016.

bersepakat untuk mendirikan jemaat baru. Emosi mewarnai relasi sebagai konsekuensi ketidakpuasan terhadap pribadi pendeta dan emosi tersebut dimobilisir untuk menciptakan keretakan. Pada kasus ini perseteruan berlangsung kurang berimbang secara kuantitas karena kubu yang berhadapan dengan pendeta nyaris hanya menyerang pendeta secara pribadi dan cenderung melupakan rivalitasnya dengan kelompok di kubu pendeta. Alasan kepindahan beberapa keluarga pun tereduksi dan terdistorsi hingga ke tingkat personal dan seolah menggeser akumulasi problema yang sesungguhnya.

Cukup menarik untuk memeriksa kecenderungan sikap demikian, karena dari narasi-narasi yang dikembangkan tanpa sadar sebenarnya memperlihatkan sentral dan kuatnya figure pendeta dalam konteks komunitas tetapi sekaligus juga memperlihatkan, bahwa di situ pula titik lemahnya. Dipahami, bahwa para pejabat gereja, termasuk atau bahkan terutama pendeta, merupakan representasi dari watak institusional gereja yang sering sulit dipisahkan oleh warga jemaat, sehingga ketidaksenangan terhadap pendeta bisa dan biasa berakhir pada ketidaksenangan terhadap jemaat atau gereja.

Kasus kedua terjadi di jemaat Y yang juga melibatkan pejabat gereja yaitu penatua dan syamas.⁶ Setelah pemilihan desa usai dan kepala desa dilantik konflikpun tak terhindarkan. Ketegangan yang terjadi dalam proses pemilihan desa ditambah dengan isu tentang kebijakan kepala desa yang terutama akan berpihak kepada para pendukungnya, menjadi bumbu yang menyemarakkan konflik yang melelahkan. Setelah beberapa bulan konflik tak kunjung selesai dan perpecahan jemaatpun sudah di depan mata. Pada kasus ini salah satu pihak juga melaporkan kepala desa ke pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan wewenang pada periode pertama pemerintahannya. Tindakan yang terakhir ini ditempuh untuk memberi tambahan kekuatan menghadapi kepala desa yang imunitasnya bertambah pasca pelantikan.

Dalam kedua kasus di atas, kedua pihak yang berseteru sebenarnya ibarat sedang 'berebut tulang'. Rivalitas mereka hanya membuahkan kesia-siaan laksana arang dan abu yang tak pantas dibanggakan. Mereka menghabiskan banyak waktu dan energi, rela

⁶ Penulis menjadi mediator pasca pemilihan kepala desa Karama', Kec.Kalumpang sejak September 2016

merusak hubungan kekerabatan dan persekutuan untuk sesuatu yang tidak cukup rasional atau memberi manfaat, termasuk secara finansial. Dampak Pilkades telah mengacak-acak semangat kolektif yang mendasari nilai masyarakat tradisional dan merenggangkan kohesi sosialnya. Penulis mengikuti perkembangan di dua desa dimaksud dan mendapat informasi tentang keluhan ketidakpuasan atas kinerja dan perhatian kepala desa justru dari para pendukungnya. Hal ini menguatkan stereotip dan pemikiran yang terpelihara dalam struktur kognitif masyarakat lokal, bahwa siapapun kepala desanya, nasib mereka akan tetap sama. Ada semacam konstruksi sosial yang sudah lama terbentuk, bahwa pemilihan pada level manapun hanyalah seremoni demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat tapi bukan untuk rakyat. Prinsip pragmatis pun menjadi lumrah dan public menjadi makin permisif dengan pelecehan pada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Potret Politik Lokal

Pilkades adalah momentum politik yang paling kuat mempertontonkan dinamika politik lokal. Dari padanya akan nampak tentang siapa bersaing dengan siapa, siapa mendukung siapa dan dengan motivasi apa, siapa menguasai apa, dan sebagainya. Sama seperti pada dua kasus Pilkades yang dikemukakan di atas, umumnya Pilkades memiliki tendensi segmentasi, polarisasi dan negosiasi yang alot. Inilah yang mewarnai demokrasi lokal yang secara procedural belum terorganisir secara baik. Negosiasi dan tawar-menawar biasanya hanya menyangkut kepentingan jangka pendek, dan karena itu berjalannya proses demokrasi secara formal pada tingkat ini tidak secara otomatis mencerminkan concern, bahwa orang tahu untuk apa suara yang mereka berikan dan mengapa itu penting untuk masa depan mereka, selain menjadi legitimasi bagi siapa saja yang terpilih menjadi kepala desa.

Potret lokal dari praktek Pilkades bisa menunjukkan gambar yang sesungguhnya tetapi bisa juga pada apa yang ada di balik potret tersebut. Sudah jadi rahasia umum, bahwa politik transaksional atau *money politics* sangat mewarnai Pilkades. Politik uang menjadi instrument penting dalam perebutan kekuasaan melalui mana setiap pihak berusaha mengambil keuntungan sosial, politik dan ekonomi, tetapi sekaligus dapat merugikan salah satu pihak karena transaksi semacam itu bersifat *gambling* dan memiliki potensi saling curang. "Harga suara" pada Pilkades di hampir semua desa di dua

kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamuju ini, adalah tarif tertinggi dari semua ajang pemilihan baik Pemilu legislatif maupun Pilkada yakni 300 ribu sampai 500 ribu per suara bahkan bisa lebih dari itu. Cukup ironi, bahwa justru pada jabatan terendah harga pembelian setiap suara adalah yang tertinggi. Sisi rasionalnya ialah bahwa karena suara yang dibutuhkan tidak sebanyak suara untuk calon anggota legislatif atau bupati dan gubernur, sehingga harga setiap suara akan lebih besar. Sependek pengetahuan penulis hanya Pipres saja yang sepi dari praktek jual beli yang kasat mata. Prinsip bebas dan rahasia sebagai aspek substantif dalam demokrasi sangat terabaikan karena bahkan untuk harga jual-beli suarapun tidak lagi rahasia.

Selain faktor politik uang, aspek lain yang juga berpengaruh adalah kekerabatan. Kekerabatan dipahami sebagai hubungan keluarga yang luas yang terdiri atas sejumlah rumah tangga di mana mereka memiliki pertalian darah maupun perkawinan. Meskipun aspek kekerabatan memiliki andil yang penting dalam menentukan pilihan politik, namun seringpula terjadi persaingan atau bahkan perpecahan di dalamnya. Terdapat pergeseran solidaritas kekerabatan dan tidak selalu efektif untuk memobilisasi dukungan suara dalam pemilihan. Frans Husken menyebutkan, bahwa pemilihan di desa sebagai pesta demokrasi bukan seluruhnya tidak benar. Meskipun isi demokrasi politik secara umum mungkin meragukan, namun pemilihannya sendiri dalam berbagai hal menunjukkan suatu yang menyerupai festival atau pasar malam.⁷ Lebih lanjut Husken menyebutkan, bahwa pemilihan pemimpin desa selalu merupakan bagian penting di dalam penyelesaian hubungan kekuasaan lokal.

Mencari Bersama Akar Permasalahan dan Solusinya

Sudah jelas, bahwa munculnya permasalahan Pilkades yang ikut menyeret jemaat ke dalam pusaran konflik yang mengancam keutuhan jemaat dan masa depan masyarakat bersifat akumulatif. Latarbelakang permasalahannya kompleks. Secara sederhana akan disebutkan beberapa hal yang menyebabkan munculnya praktek buruk tersebut.

⁷ Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (Gramedia Widiasarana Indonesia., 1988), 180.

Latar belakang Ekonomi

Meskipun politik transaksional tidak melulu terjadi pada komunitas yang terbelakang secara sosial ekonomi, namun benar, bahwa masalah ekonomi berkontribusi pada pilihan sikap semacam ini. Nampaknya terlalu dini untuk mengatakan, bahwa buruknya perilaku pemilih disebabkan oleh mentalitas dan moralitas yang rendah. Mungkin lebih bijaksana untuk mengatakan, bahwa “kecelakaan politik” ini adalah sesuatu yang terpaksa karena desakan ekonomi meskipun imbalan yang diterima jauh dari memadai untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Para pemilih nampak sangat pragmatis. Ungkapan “siapa yang punya uang itu yang saya pilih”, “ada uang ada suara”, “daripada waktu kerja saya terbuang percuma lebih baik saya minta imbalan” dll, merupakan ungkapan yang biasa kita dengar. Serangan fajar atau serangan tengah malam adalah kosa kata lazim dalam sebuah proses pemilihan. Meskipun para pemilih sadar, bahwa uang atau “sembako politik” yang mereka terima sangat tidak sebanding dengan hak-haknya yang sesungguhnya dan seharusnya mereka peroleh, namun karena pengalaman berkali-kali di mana mereka harus menelan kekecewaan atas kinerja buruk kepala desa, maka prinsip aji mumpung akhirnya ditempuh. Mereka merasa lebih baik mengambil apa yang sudah jelas ada ketimbang mendapat “pepesan kosong” kepala desa. Karena mereka sudah menerima lebih dulu “haknya” maka mereka pun seolah tak peduli lagi dengan pengelolaan dana desa selanjutnya dan menjadi sangat permisif dengan praktek korupsi yang terjadi di depan mata.

Salah Asuhan

Sama seperti pada Pemilu legislatif, Pilkades juga tidak memiliki mekanisme seleksi yang transparan dan terpercaya. Khabarnya, untuk dinyatakan lolos oleh instansi yang berwenang pada Pemerintah Kabupaten, calon harus mengeluarkan sejumlah uang dan berkolusi dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Jadi sebelum mereka membagi uang untuk para pemilih, sudah ada *cost* politik lebih dulu. Karena itu mereka yang menjadi calon adalah yang memiliki kemampuan finansial lebih, termasuk yang lebih berani untuk mengambil pinjaman uang dengan konsekuensi tertentu. Calon kepala desa memiliki keterikatan dengan pemberi pinjaman untuk kemudian menciptakan keterikatan baru dengan para pemilih. Dalam pelaksanaannya, jika pemilih telah menerima sejumlah uang tetapi tidak memilih calon yang memberinya maka uang tersebut akan diminta

kembali. Para calon biasanya sangat mahir untuk mengenali siapa memilih siapa. Untuk para pemilih yang “dicurigai” akan lari biasanya mereka diminta untuk mencoblos bagian tertentu dari gambar calonnya.

Pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang pedalaman ini tampak sangat biasa dengan praktek kecurangan dan ketidakjujuran yang bertentangan dengan nilai demokrasi? Tentang ini dapat dikatakan, bahwa dinamika politik lokal yang diwarnai politik uang terhubung dengan dinamika politik nasional yang banyak dijejali oleh politisi busuk. Dari sanalah kebiasaan itu ditularkan laksana virus yang menyebar tak terkendali. Dalam hal ini masyarakat pemilih di pedalaman menjadi korban salah asuhan politik yang pada akhirnya menjerat mereka dalam sebuah sistem yang menyulitkannya untuk melepaskan diri. Orang-orang yang masih berpikir idealis menjadi minoritas dan tidak menutup kemungkinan terserat ke dalam sistem yang tak kuasa dilawan dengan hanya bermodalkan moralistas dan idealisme personal. Kemampuan dan konsistensi mereka untuk bertahan tidak sulit dijebol bila tidak ada “campur tangan” dari pihak lain. Masyarakat dengan mudahnya terpapar sehingga kesadaran kolektifnya tak sanggup merespon nilai demokrasi dan desentralisasi sebagai peluang bagi distribusi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Minimnya Pendidikan Politik

Harus diakui, bahwa membudayanya mentalitas korup dan kebusukan moral sangat besar diakibatkan oleh kelalaian atau sikap abai terhadap pentingnya pendidikan politik. Keterlibatan para pejabat gereja seperti dalam dua kasus Pilkades yang diuraikan di atas tidak berkontribusi apa-apa terhadap proses dan dinamika politik lokal yang lebih sehat dan demokratis. Sebaliknya, dengan jabatan gerejawi yang ada di pundaknya (terutama pendeta) mengakibatkan kehadiran dan keberpihakannya telah memberi kesan negative tertentu pada kubu yang lain. Praktis mereka sekedar melibatkan diri tanpa kapasitas dan idealisme yang dapat memberi warna tertentu yang dibayangkan. Karena itu alih-alih meminimalisir konflik, mereka justru menjadi pemicu konflik. Dan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola konflik, maka konflik terbuka pun tak terhindarkan bahkan meluas hingga mengancam keutuhan jemaat.

Sejauh ini gereja (Majelis Pekerja Sinode GKSBB) baru sebatas memberi “surat pengembalaan” dan itupun baru pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Belum pernah ada surat pengembalaan khusus untuk Pilkadaes. Meskipun dalam surat pengembalaan itu terdapat “fatwa”, bahwa politik uang itu dosa nyatanya tidak mempan untuk membendung derasnya arus kebobrokan. Juga belum pernah dilakukan pembinaan khusus bagi para pejabat gereja untuk berperan tertentu dalam Pilkadaes, pun ketika mereka menjadi panitia pemilihan atau malah ketika mereka mencalonkan diri. Dapat dikatakan, bahwa sejauh ini proses pelaksanaan Pilkadaes “terjun bebas” dan sepi dari “campur tangan” gereja.

Setelah mengulas pokok di atas penulis hendak mengemukakan beberapa kesimpulan sekaligus sebagai tanggung jawab tindak lanjut yang mesti dilaksanakan oleh para pihak, terutama oleh gereja sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan memiliki peluang untuk memberi penyadaran dan pembinaan. Dalam hal ini gereja lebih serius memberi pembinaan.

Buruknya praktek perebutan kekuasaan dalam Pilkadaes sudah berada pada titik kronis. Bukan saja melalui praktek politik uang tetapi juga konflik yang ditimbulkannya. Pilkadaes sebagai ajang pesta demokrasi lokal bukan saja tidak memberi kegembiraan malah sebaliknya melahirkan permasalahan. Di sini kita tidak sekedar berurusan dengan kebusukan moral secara personal melainkan dengan sebuah sistem yang sudah membudaya. Oleh karena itu pola pendekatan dan penanganan terhadap makin merosotnya karakter demokrasi masyarakat pun mestilah bersifat sistemik dan tidak sekedar dengan himbuan-himbuan moral. Franz Magnis Suseno menyebutkan, bahwa meskipun masing- masing pelaku bertanggung jawab secara personal atas sikapnya akan tetapi mengingat praktek yang sudah membudaya maka yang harus dipertanyakan adalah struktur yang menunjang budaya ketidakjujuran itu, yakni struktur organisatoris dan struktur ideologis.⁸

Tidak ada cara lain selain gereja sudah harus lebih peka dan peduli pada aspek sosial daripanggilannya yang selama ini terabaikan. Hal ini dapat dilakukan melalui

⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 180.

pembinaan dan pendidikan di bidang politik kepada pejabat gereja dan warga jemaat yang digagas dan dijalankan secara terencana, berkesinambungan, dan bertanggung jawab. Jika gereja hanya berbicara tentang pembaruan dalam masyarakat dan atau jemaat secara retorik tanpa usaha untuk membina warga gereja secara konkrit, maka gereja ikut bertanggung jawab atas berbagai kegagalan dalam masyarakat. Dengan tidak melakukan upaya serius untuk memperbaiki keadaan, maka gereja kehilangan hak untuk mengkritik dan marah bila situasi tak kunjung membaik. Lebih dari itu, kegagalan dan kelalaiannya akan menjadi bumerang yang pada masa mendatang beresiko pada ketidakmampuannya yang lebih besar untuk berperan secara sosial. Keberhasilan atau bahkan kegagalan gereja dalam menunaikan tanggung jawab ini akan berdampak kepada eksistensinya di dalam dunia ini. Dengan kata lain hanya apabila gereja berfungsi secara relevan, maka ia memiliki hak hidup. Sebaliknya, jika tidak berfungsi maka ia tidak memiliki hak hidup, sebagaimana garam yang kehilangan rasa asin tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang (Matius 5:13).

Gereja dituntut untuk mampu melihat cela-cela dan ruang komunikasi yang lebih konstruktif untuk menanamkan nilai-nilai kristiani jika tidak ingin terus-menerus disuguhi dengan praksis konflik semata termasuk konflik internal yang kadang memaksa lahirnya jemaat baru secara prematur dan tidak sehat.

Dalam buku yang berjudul *Tidak ada Penumpang Gelap; Warga gereja, warga bangsa* Yewangoe mengutip rumusan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dalam “Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama” (PTPB) yang memuat tentang tanggung jawab politik gereja yakni gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta aktif di dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD Negera Republik Indonesia dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan (*power*), keadilan (*justice*), dan kasih (*love*).⁹ Hal ini menimba mata air rohaninya dari kitab suci sebagaimana ditegaskan oleh Yeremia 29:7

⁹ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap; Warga Gereja, Warga Bangsa*, 3 ed. (Jakarta: Biro LITKOM PGI dan BPK Gunung Mulia, 2015), 223.

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”¹⁰

Gereja memang bukan lembaga politik namun gereja memiliki tanggung jawab pada bidang politik sebagai pengejawantahan dari kristalisasi nilai-nilai etik moral yang bersumber dari tradisi- tradisi scriptural dan dogmatiknya. Gereja perlu bahkan harus menyatakan suara profetisnya untuk mengkritisi kehidupan sosial politik. Nilai-nilai inilah yang diharapkan dapat memandu dan mengarahkan kehidupan politik ke masa depan. Jika demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik bagi kehidupan modern yang lebih beradab dan sejahtera serta berkeadilan sosial, maka gereja bertanggung jawab untuk terus mendorong terwujudnya demokratisasi. Gereja (baca: GKSB) dapat memulainya dengan serius mengawal proses demokrasi pada tingkat lokal Pilkades yang cakupannya lebih sempit.

Meskipun tidak dapat diidealisasi sebagai sumber langsung paham demokrasi, namun agama (baca: kekristenan) sendiri memiliki potensi sebagai sumber gagasan demokrasi yang berkaitan dengan sendi-sendi utama demokrasi yakni kesamaan, kebebasan dan partisipasi. Agama menegaskan, bahwa semua manusia sama hina dan sama mulia di hadapan Allah, sama berkebebasan penuh menentukan pilihan-pilihan hidupnya dan sama bertanggung jawab menegakkan persekutuan masyarakatnya. Eka Darmaputera menyebut tanggung jawab tersebut sebagai sesuatu yang secara teologis tak terhindarkan karena itulah yang menjadi bagian dari misi gereja yang satu-satunya yakni bagaimana memberlakukan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam kehidupan politik.¹¹ Gereja mesti menyadarinya bukan pertama-tama atau terutama sebagai tuntutan kenyataan empirik di masyarakat melainkan secara teologis menjadi panggilan pelayanannya. Lebih lanjut Darmaputera menyebutkan tujuan dari tanggung jawab di bidang politik yakni agar pendamaian Kristus diwujudkan dalam kehidupan politik, agar program pembaruan Kristus mendasari program- program politik; dalam kehidupan politik pun harus diusahakan agar semangat jiwa kasih serta pengampunan Kristus menjadi nyata; agar supaya terus-menerus menjadi suatu proses

¹⁰ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap; Warga Gereja, Warga Bangsa*, 3 ed. (Jakarta: Biro LITKOM PGI dan BPK Gunung Mulia, 2015), 223.

¹¹ Eka Darmaputera, *Iman dan Kehidupan* (Yogyakarta: Kairos, 2004).

koreksi diri di dalam kehidupan politik. Urgensi pembinaan dan pencerahan kepada warga gereja dan pejabat gereja, sebagaimana dikemukakan oleh Yewangoe, terkait dengan beberapa prinsip: Pertama, kesadaran yang terus menerus, bahwa kekuasaan yang diperoleh itu adalah kekuasaan yang melayani; kedua, yang diperjuangkan melalui kekuasaan itu adalah kesejahteraan bersama; ketiga di dalam menyelenggarakan kekuasaan, seharusnya etika dan moral kekuasaan dikedepankan; keempat, denganlah selalu suara hati yang benar.¹²

Zakaria J. Ngelow mengemukakan beberapa petunjuk praktis berkenaan dengan pendidikan politik bagi warga gereja dan pejabat gereja. Dengan sengaja penulis mengutip agak panjang lebar tulisan ini mengingat pentingnya menjadi masukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan atau pendidikan politik pada warga jemaat.

Pertama, pendidikan politik menjadi bagian dari pembinaan iman pada umumnya di semua tingkatan: Sekolah Minggu, Katekisasi, pembekalan warga dan pejabat gereja.¹³ Materi pendidikan politik dimasukkan dalam kurikulum pembinaan warga gereja. Pendidikan politik bagi warga dan pejabat gereja bertujuan untuk menghubungkan atau menempatkan partisipasi politik warga dan pejabat gereja dalam kerangka panggilan dan pelayanan gereja.

Kedua, secara *ad hoc* memberi penjelasan atau pencerahan kepada warga jemaat mengenai suatu pokok aktual dalam politik.¹⁴ Hal ini penting guna mempersiapkan warga gereja dalam menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab dengan menjadi “pemilih yang cerdas dan berwawasan” serta memiliki pemahaman yang baik dan benar terkait isu politik tertentu. Materi yang disajikan tidak saja menyangkut materi dasar pendidikan politik tetapi juga bahan-bahan yang relevan dengan pelayanan gereja setempat. Prinsip-prinsip panggilan gereja dalam politik, dan peta atau dinamika politik lokal perlu didalami bersama.

Ketiga, pelatihan atau pembekalan pendidikan politik urgen dilakukan bagi kelompok kategorial dalam jemaat yakni: Persekutuan pemuda, persekutuan perempuan,

¹² A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia*, 186–87.

¹³ John Campbell-Nelson, Julianus Mojau, dan Zakaria J. Ngelow, *Teologi Politik; Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 302.

¹⁴ *Ibid.*, 302.

persekutuan kaum bapak, dan pejabat gereja. Agar pelatihan ini efektif, maka dibutuhkan waktu yang memadai, minimal tiga hari dengan masing-masing enam jam perhari dengan membatasi jumlah peserta.¹⁵ Proses interaksi dan partisipasi peserta melalui diskusi kelompok penting diberi ruang yang cukup agar semua peserta terlibat secara aktif. Penting pula diingat, bahwa pelatihan ini harus berkesinambungan atau berkelanjutan, sehingga peserta tidak saja semakin bertambah pengetahuan dan wawasannya tetapi juga memiliki komitmen yang semakin tinggi dalam hal menumbuhkan demokrasi yang sehat.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menunjang terlaksananya program pembinaan atau pendidikan politik sebagaimana disebutkan di atas mengharuskan GKSBB untuk lebih memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian pada pendidikan politik baik lingkup pemerintahan maupun non-pemerintah dan perguruan tinggi. Karena sifatnya yang mendesak, maka GKSBB mestilah memiliki perencanaan dengan target capaian dalam jangka pendek. Dan karena pembangunan demokrasi sejati merupakan perkara sepanjang masa, maka urusan pendidikan politik haruslah menjadi agenda yang melekat secara tetap dalam panggilan pelayanan di Gereja Kristen Sulawesi Barat.

Kesimpulan

Pilkades merupakan bagian dari siklus demokrasi yang sering kali diwarnai oleh berbagai konflik dan praktik politik transaksional, yang dapat mengancam kohesi sosial di tingkat lokal. Oleh sebab itu, gereja berperan penting dalam mendukung demokratisasi dan mengatasi konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa (Pilkades).

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi buruknya praktik Pilkades yakni politik transaksional, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat; kurangnya pendidikan politik, yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya demokrasi yang sehat; dan ketidakmampuan pejabat gereja dalam mengelola konflik, sehingga keterlibatan mereka justru dapat memperkeruh suasana.

¹⁵ John Campbell-Nelson, Julianus Mojau, dan Zakaria J. Ngelow, *Teologi Politik; Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 302.

Oleh karena itu gereja, sebagai institusi sosial-keagamaan, memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk membantu menjaga stabilitas sosial dengan mendorong demokrasi yang sehat dan bermartabat. Melalui pendidikan politik, penguatan moral dan etika, serta keterlibatan dalam proses demokratisasi, gereja dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan warga gereja pasca Pilkades.

Gereja harus lebih serius dalam memberikan pembinaan dan pendidikan politik yang sistematis kepada jemaatnya. Gereja juga perlu menegaskan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial-politik dengan cara yang lebih proaktif dan konstruktif. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen perubahan yang mendukung demokrasi yang lebih berkualitas di tingkat desa dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yewangoe, Andreas. *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia*. 1 ed. Jakarta: Biro LITKOM PGI dan BPK Gunung Mulia, 2009.
- . *Tidak Ada Penumpang Gelap; Warga Gereja, Warga Bangsa*. 3 ed. Jakarta: Biro LITKOM PGI dan BPK Gunung Mulia, 2015.
- Campbell-Nelson, John, Julianus Mojau, dan Zakaria J. Ngelow. *Teologi Politik; Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Makassar: Yayasan OASW INTIM, 2013.
- Darmaputera, Eka. *Iman dan Kehidupan*. Yogyakarta: Kairos, 2004.
- Husken, Frans. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Gramedia Widiasarana Indonesia., 1988.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspective on Politics; Revised and Expanded*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000